

**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL
PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BUKITTINGGI**



Oleh :

YANE MUTIA SUSANTI

06 077 033

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli
Madya

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG
AGUSTUS 2009**





No. Alumni Universitas

YANE MUTIA SUSANTI

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a) Tempat/Tgl.lahir : Bukittinggi, 23/01/88 b) Nama Orang Tua : Herry Susanto dan Murtianis c) Fakultas : Politeknik d) Jurusan : Akuntansi e) NBP : 06077033 f) Tgl. Lulus : 28 Juli 2009 g) Prediket lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,46 i) Lama studi : 3 tahun j) Alamat orang tua : Lambah IV Angkat, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Hotel
Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bukittinggi

Tugas Akhir oleh : Yane Mutia Susanti

Pembimbing : 1. Zahara, SE. M.Ak. Ak 2. Dedy Djefris, SE.Ak, M.Ak.

Abstrak

Sistem dan Prosedur adalah tata urutan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan lain dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu fungsi. Pajak Hotel merupakan pajak daerah yang memiliki sistem dan prosedur yang telah diatur oleh Peraturan Daerah. Dilihat dari lima tahun belakangan ini, lebih dari 40% penerimaan pajak di Kota Bukittinggi berasal dari Pajak Hotel sehingga kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi juga lebih besar. Disamping adanya sistem dan prosedur pada Pajak Hotel, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi juga dapat melakukan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Karena kontribusi yang diberikan kepada PAD Kota Bukittinggi besar maka harus adanya ketaatan dalam prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Hotel supaya tidak terjadinya penurunan penerimaan pendapatan, untuk mengetahui ketaatan tersebut dapat dilihat dari prosedur-prosedur yang dilakukan DPKAD dalam melakukan pemungutan Pajak Hotel di Kota Bukittinggi.

Tugas akhir ini telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Juli 2009.

Abstrak ini telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang	Yossi Septriani, SE., M.Acc., Ak	Ferdawati, SE., M.Sc., Ak	Afidhan Wirahadi, SE. Ak	Zahara, SE., M.Ak., Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Nurul Fauzi, SE. MM. Ak
Nama



Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

Nomor Alumnus	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Bahkan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan, sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar dan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada persentase terbesar dari sektor non migas. Sementara sektor non migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah.

Pemasukan dari pajak terus ditingkatkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan obyek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, seperti dengan cara pengadaan penyuluhan langsung pada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan disegala bidang pemerintahan tentu memerlukan dukungan dana untuk menunjang kegiatan pembangunan dan jika dana yang tersedia tidak mencukupi maka pemerintah akan kesulitan dalam melaksanakan pembangunan sehingga sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan tidak akan terealisasi dengan baik. Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya juga memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pembiayaan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang ada disamping mencari sumber-sumber yang baru. Untuk memenuhi kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Kota Bukittinggi, peningkatan pendapatan asli daerah selalu menjadi sasaran untuk membiayai pembangunan semakin besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari:

1. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan daerah, pengolahan asset daerah, dan lain-lain,
2. Dana perimbangan,
3. Pinjaman daerah,
4. Hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,
5. Lain-lain, hibah, dana darurat, penerimaan yang sah.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak hotel merupakan pajak daerah dengan berpedoman pada peraturan daerah (perda). Penerapan pajak hotel di Kota Bukittinggi mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel.
2. Objek Pajak pada DPKAD Kota Bukittinggi meliputi 3 bagian:
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek,
 - b. Pelayanan penunjang,
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan.
3. Sistem pemungutan pajak yang digunakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi dalam pemungutan pajak hotel dengan menggunakan sistem *Official Assesment*, dimana besarnya pajak terutang wajib pajak hotel dihitung oleh petugas pajak dan pemungutannya juga dilakukan oleh petugas pajak dengan tarif 10 persen dari pendapatan jasa dan *service*.
4. Prosedur perhitungan dan pelaporan pajak hotel dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran dan Pendataan,
 - b. Penetapan,
 - c. Penyetoran,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Elen. (2007). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Bukittinggi. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pascasakti Bukittinggi.

Mardiasno. (2004). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Sri Dritayanti. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem pemungutan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Bukittinggi. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat.

Suandy Early. (2005). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

B. Peraturan-peraturan

----- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

----- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 12 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah

----- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Retribusi dan Pajak Daerah

----- Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

----- Sistem dan Prosedur Bidang Pendapatan DPKAD Kota Bukittinggi Tahun 2009